

# 1. PENDAHULUAN

## 1.1 Latar Belakang

Permasalahan perpajakan merupakan hal yang selalu hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat seiring dengan perkembangan dan perubahan sosial ekonomi, banyak para wajib pajak yang masih lalai terhadap pajak dan tidak menjalankan kewajibannya sebagai wajib pajak. Menjalankan pembangunan sarana dan prasarana dalam suatu negara membutuhkan dana yang tidak sedikit, maka dari itu pemerintah menetapkan sumber penerimaan negara lainnya yaitu pajak. Sumber penerimaan negara paling besar salah satunya pajak, penting artinya partisipasi masyarakat Indonesia untuk membayar pajak. Pajak sebagai sumber pembiayaan pembangunan yang utama bukan hal yang mudah banyak kendala-kendala yang dihadapi baik yang timbul dari masyarakat sebagai Wajib Pajak maupun dari pihak aparat pajak serta peraturan perundang-undangan.

Alokasi pajak tidak hanya diberikan kepada rakyat yang membayar pajak tetapi juga untuk kepentingan rakyat yang tidak membayar pajak. Dengan demikian, peranan penerimaan pajak bagi suatu negara menjadi sangat dominan dalam menunjang jalannya roda pemerintahan. Pajak itu sendiri ada banyak jenisnya, menurut golongannya ada pajak langsung dan pajak tidak langsung, menurut sifatnya ada pajak subjektif dan pajak objektif, dan menurut pemungutnya ada pajak pusat dan pajak daerah. Salah satu pajak yang sering kita dengar sekarang ini adalah Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

PPh Pasal 22 yang merupakan salah satu jenis pajak yang pelunasannya dalam tahun berjalan dipungut oleh pihak ketiga. Sebagai pemungut pajak, maka pihak ketiga tersebut dalam tahun berjalan mempunyai kewajiban untuk memotong, menyetor dan melaporkan pajak yang terutang setiap bulan atau pada masa pajak tersebut. Sedangkan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas pertambahan nilai suatu barang maupun jasa yang di atur dalam undang-undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penghasilan atas Barang Mewah. Sistem pemungutan Pajak Pertambahan Nilai menggunakan metode *Self Assesment System* yaitu Wajib Pajak diperbolehkan untuk menghitung, menyetor, dan melapor sendiri pajak terhutangannya. Pajak Pertambahan Nilai termasuk ke dalam pajak tidak langsung yaitu pengenaan atas Pajak Pertambahan Nilai dapat dilimpahkan ke pihak kedua.

PT PLN (Persero) merupakan entitas yang melayani masyarakat khususnya mengenai jasa ketenagalistrikan dalam sektor pembangkitan, transmisi, dan distribusi tenaga listrik diseluruh wilayah Indonesia, baik diperkotaan maupun di pedesaan baik untuk kalangan komersial, industri maupun rumah tangga.

Selama dua bulan penulis melaksanakan Praktik Kerja Lapang di PT PLN (Persero) UP3 Bogor. Berdasarkan uraian di atas penulis menyusun Laporan Tugas Akhir dengan kajian tentang perhitungan, pemungutan dan pelaporan atas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IPB.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IPB.

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor yang mengangkat tema mengenai **“Penerapan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) atas Pembelian Material Kwh pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor”**

## 1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas maka penulis mengambil pembahasan ini dengan melakukan penelitian pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor. Adapun permasalahan yang akan dibahas oleh penulis adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
2. Bagaimana prosedur pembelian material kwh pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
3. Bagaimana penerapan perhitungan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
4. Bagaimana pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
5. Bagaimana pencatatan transaksi akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.

## 1.3 Tujuan

Adapun tujuan yang ingin dicapai dalam menyusun tugas akhir ini mengenai penerapan pajak penghasilan (PPh) Pasal 22 dan pajak pertambahan nilai adalah sebagai berikut:

1. Menguraikan objek Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
2. Menguraikan prosedur pembelian material kwh pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
3. Menguraikan penerapan perhitungan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
4. Menguraikan pemungutan, penyeteroran dan pelaporan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.
5. Menguraikan pencatatan transaksi akuntansi Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 22 dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) pada PT PLN (Persero) UP3 Bogor.

